



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2017/PN Bjw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**MUHAMMAD ZAINUL MUHARAM**, lahir di Madiun, tanggal 14 Desember 1979, umur 37 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Agama Islam, bertempat tinggal di Bajawa, RT 010/RW 003, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/Pdt.P/2017/PN Bjw, tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/Pdt.P/2017/PN Bjw, tanggal 5 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tanggal 3 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa, dibawah Register Nomor 1 / Pdt .P / 2017 / PN Bjw, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Erfina Fatmawati di Kebonsari, Madiun pada tanggal 23 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.316/52/VIII/2009;
- Bahwa anak pemohon bernama FAJRIAN KELANA, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Bajawa pada tanggal 29 Oktober 2012 anak dari orangtua yang bernama MUHAMMAD ZAINUL MUHARAM dan ERFINA FATMAWATI sesuai Akte Kelahiran No.5309-LU-03122012-0005;
- Bahwa atas keinginan pemohon dan isteri Pemohon , saat ini pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon dari FAJRIAN KELANA menjadi FAJRIAN LUQMANA ZEN dengan alasan karena sakit-sakitan dan atas nasehat orang tua pemohon ;
- Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat ;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, agar sudi menetapkan suatu hari sidang bagi pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu FAJRIAN KELANA menjadi FAJRIAN LUQMANA ZEN yang selanjutnya menyebut dirinya FAJRIAN LUQMANA ZEN ;
3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 5309061412790003, tertanggal 23 OKTOBER 2012 atas nama Muhammad Zainul Muharam diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 5309061112850002, tertanggal 23 OKTOBER 2012 atas nama Erfina Fatmawati diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5309-LU-03122012-0005 tertanggal 4 Desember 2012 atas nama Fajrian Kelana, diberi tanda bukti.....**P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5309060208120018, tertanggal 22 November 2012 atas nama Muhammad Zainul Muharam, diberi tanda bukti.....**P-4** ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.316/52/VII/2009, diberi tanda bukti.....**P-5**;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti **P-1 sampai dengan P-5** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku serta dilegalisir, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **ANWAR ATAPUKAN** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
  - Bahwa saksi merupakan kenalan dekat dengan Pemohon karena saksi sering mengasuh anak pemohon apabila Pemohon pergi bekerja;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon dan istrinya (Erfina Fatmawati) telah menikah sah secara Agama Islam di Madiun pada tanggal 23 Juli 2009
- Bahwa Pemohon dan istrinya (Erfina Fatmawati) telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama FAJRIAN KELANA yang lahir di Bajawa pada tanggal 29 Oktober 2012;
- Bahwa selama ini anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan walaupun sudah berobat ke Dokter ;
- Bahwa pemohon telah berkonsultasi dengan orangtua pemohon di Jawa dan menurut orangtua pemohon menurut adat Jawa apabila anak tersebut sakit-sakitan maka harus mengganti namanya ;
- Bahwa oleh karena anjuran orangtua pemohon tersebut maka pemohon dan isteri pemohon ingin mengganti nama anak tersebut dari FAJRIAN KELANA menjadi FAJRIAN LUQMANA ZEN ;
- Bahwa oleh karena anak pemohon tersebut telah mempunyai akte kelahiran yang bernama FAJRIAN KELANA maka pemohon ingin merubah nama anaknya menjadi FAJRIAN LUQMANA ZEN dan menurut peraturan yang berlaku apabila ingin merubah nama pada akte kelahiran harus disertai dengan Penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga pemohon dan istrinya tidak ada yang keberatan atas niat pemohon mengganti nama anaknya tersebut ;

## 2. **NUR GEYA USMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
- Bahwa saksi merupakan kenalan dekat dengan Pemohon karena saksi sering mengasuh anak pemohon apabila Pemohon pergi bekerja;
- Bahwa Pemohon dan istrinya (Erfina Fatmawati) telah menikah sah secara Agama Islam di Madiun pada tanggal 23 Juli 2009 ;
- Bahwa Pemohon dan istrinya (Erfina Fatmawati) telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama FAJRIAN KELANA yang lahir di Bajawa pada tanggal 29 Oktober 2012;
- Bahwa selama ini anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan walaupun sudah berobat ke Dokter ;
- Bahwa pemohon telah berkonsultasi dengan orangtua pemohon di Jawa dan menurut orangtua pemohon menurut adat Jawa apabila anak tersebut sakit-sakitan maka harus mengganti namanya ;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anjuran orangtua pemohon tersebut maka pemohon dan isteri pemohon ingin mengganti nama anak tersebut dari FAJRIAN KELANA menjadi FAJRIAN LUQMANA ZEN ;
- Bahwa oleh karena anak pemohon tersebut telah mempunyai akte kelahiran yang bernama FAJRIAN KELANA maka pemohon ingin merubah nama anaknya menjadi FAJRIAN LUQMANA ZEN dan menurut peraturan yang berlaku apabila ingin merubah nama pada akte kelahiran harus disertai dengan Penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga pemohon dan isterinya tidak ada yang keberatan atas niat pemohon mengganti nama anaknya tersebut ;

Selain keterangan dari Para saksi tersebut didengar pula keterangan Isteri Pemohon yang juga hadir di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Isterinya ingin mengganti nama anak tersebut karena anak tersebut sakit-sakitan dan atas hasil konsultasi dengan orangtua pemohon yang menyatakan bahwa dalam adat Jawa apabila anak tersebut sakit-sakitan maka nama anak tersebut harus diganti ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Bajawa berkenan untuk menetapkan Pemohon yang ingin merubah nama anak kandungnya yang bernama FAJRIAN KELANA menjadi FAJRIAN LUQMANA ZEN jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Bajawa pada tanggal 29 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan istrinya (Erfina Fatmawati) telah menikah sah secara Agama Islam di Madiun pada tanggal 23 Juli 2009 sesuai **Bukti P-1,P-2 dan P-5;**
2. Bahwa Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama FAJRIAN KELANA sesuai **Bukti P-3 dan P.4;**

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari keterangan saksi tersebut diperoleh fakta bahwa alasan pemohon dan istrinya ingin mengganti nama anak pemohon karena anak tersebut sakit-sakitan dan atas hasil konsultasi dengan orangtua pemohon ;
4. Bahwa terhadap Pergantian nama anak tersebut tidak ada yang keberatan baik dari pihak keluarga pemohon dan isterinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mengubah nama anaknya dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut dan demi kepastian hukum perlu Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa masalah Pergantian Nama dalam Akte Kelahiran adalah termasuk bidang hukum perdata yang penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Perubahan nama anak Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta – akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk mencatat Perubahan nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon tersebut dari FAJRIAN KELANA menjadi FAJRIAN LUQMANA ZEN pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama anak pemohon dari FAJRIAN KELANA menjadi FAJRIAN LUQMANA ZEN ;
3. Memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk untuk membuat catatan mengenai perubahan nama tersebut dalam Register ataupun daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2017**, oleh **I MADE MULIARTHA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang ditunjuk oleh I Ketua Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PN Bjw, tanggal 5 Januari 2017, yang diucapkan dalam persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2017** yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Maria W. E. P. Kue, A.Md.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

**Maria W. E. P. Kue, A.Md.**

**I MADE MULIARTHA, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Meterai         | : Rp. 6.000,-   |
| 3. Redaksi         | : Rp. 5.000,-   |
| 4. Panggilan       | : Rp. 100.000,- |
| 5. PNPB Panggilan  | : Rp. 5.000,-   |
| 6. ATK/Pemberkasan | : Rp. 65.000,-  |
| 7. Sumpah          | : Rp. 10.000,-  |

**J u m l a h** : Rp. 221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)